

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyelesaian konflik tanah pada lembaga ATR/BPN Lombok Tengah telah sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada praktiknya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa didasarkan pada asal dari sengketa yakni apakah berasal dari inisiatif kementarian atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan kedua mekanisme tersebut tidak adanya perbedaan pada waktu memproses perkaranya, hanya saja yang menjadi perbedaan ialah pada proses administrasi dan pencatatan yang dilakukan pada waktu register perkara.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian sengketa pada ATR/BPN Lombok Tengah dibagi atas dua hambatan yakni internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kekurangan mediator serta kekurangan tempat untuk melakukan mediasi. Kemudian hambatan eksternal salah satunya diakibatkan oleh tidak dimilikinya keinginan untuk mendamaikan permasalahannya, tidak mau menghadiri mediasi, syarat kesepakatan tidak terpenuhi, proses mediasi dengan itikad tidak baik, melewati batas waktu dan ketidakhadiran para pihak. Hambatan internal dan eksternal tentunya menjadi pengaruh yang sangat penting yang menjadi penentu dalam

jalannya proses perdamaian yang akan dilakukan oleh para pihak karena perdamaian hanya dapat dilakukan apabila telah berhasil ditemukannya kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. SARAN

1. Mengingat permasalahan yang kerap terjadi pada sengketa pertanahan yakni sertifikat ganda, sehingga bagi ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah diperlukan analisis dan pengkajian yang sesuai dengan lapangan. Hal ini guna untuk meminimalisir sengketa yang akan dihadapi dikemudian hari oleh ATR/BPN.
2. Kepada para pihak untuk memiliki itikad baik saat melakukan mediasi, hal ini dikarenakan kesepakatan akan muncul apabila para pihak dapat menekan ego sektoral yang dimiliki demi terciptanya perjanjian perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Sudjito, 1988, *Pensertifikatan Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1*, Liberty, Yogyakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria(Pertanahan Nasional) Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, 2016, *Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri*, Sosiohumaniora, Yogyakarta.
- Gary Goodpaster, 2002, *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Moh.Hatta, 2014, *Bab-Bab Tentang Perolehan Dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*, Mandar Maju, Jakarta.

Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.

Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkapp Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah*, Mandar Maju, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Rafika, Jakarta.

B. JURNAL DAN MAKALAH

Dewi Arnita Sari, *Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 2, Juli 2020 : 138-154.

Elfachri Budiman, 2005, *Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*, *Jurnal Hukum USU* Vol. 01. No.1, Tahun 2005.

Mudjiono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, *Jurnal Hukum* NO. 3 VOL.14 JULI 2007: 458 – 473, Yogyakarta.

Mulyadi Satino, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 147 – 173.

Nia Kurniati, *Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 : 207 - 217 213.

Sumarto, 2012, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September.

Syaiful Azam, 2003, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized By USU Digital Library, Sumatera Utara.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional,*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang*

Indonesia, *Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 4.*

Indonesia, *Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.*

D. INTERNET

[Http://Www.Bpn.Go.Id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan](http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan) Diakses Pada Tanggal 07 November 2020 Pukul 08:30 WITA.

[Https://Majalah.Tempo.Co/Read/Hukum/161568/Latar-Belakang-Pembangunan-Sirkuit-Mandalika-Di-Pulau-Lombok,](https://majalah.tempo.co/read/hukum/161568/latar-belakang-pembangunan-sirkuit-mandalika-di-pulau-lombok) Diakses Pada 10 November 2020 Pukul 12:00 WITA.

Admin, penanganan penyelesaian kasus pertanahan, diakses pada www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan 22 januari 2021 pukul 10:43 WITA.

E. HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak H.Muhammad Saleh Basyarah SH.,MH, Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa ATR/BPN Loteng, wawancara dilakukan pada kantor ATR/BPN Loteng, pada 15 Januari 2021 pukul 15:00 WITA.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Budiarti
 NIM : 617110073
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3.81

DOSEN PS I : Yulias Erwin, SH., MH. DOSEN PS II : Dr. Usman Munir, SH., M.K.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	26/11-2020	- Konsul proposal -		
	27/12/2020	- konsul proposal BAB I - II - III		
	06/01/2021	- konsul 1 cta ..		
	07/01/2021	- konsul Proposal		
	15/1-21	- konsul skripsi		
	26/1-21	revisi skripsi		
	1/1-21	ACC skripsi		

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Signature)
 ANIES PRIMA DEWI, SH., MH.
 NIDN. 0828078501